



---

## TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN DATA PRIBADI DI MEDIA SOSIAL

<sup>1</sup>Arya Andi Prasetyo <sup>2</sup>Agus Ariadi

1) Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, FHSIP Universitas Terbuka

2) Dosen Pembimbing Karya Ilmiah, FHSIP Universitas Terbuka

---

### Abstract

*The dissemination of personal data on social media has become a growing form of cybercrime in line with the rapid development of information technology. This conduct results in both material and immaterial losses for victims and poses significant challenges to the national legal system. This study aims to examine the legal framework governing personal data protection and the implementation of law enforcement in cases of unlawful disclosure of personal data, based on Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection and other relevant regulations. Using a normative juridical method, this research analyzes primary, secondary, and tertiary legal sources. The findings indicate that Indonesia's regulatory framework provides a stronger legal basis for safeguarding individuals' privacy rights. However, law enforcement continues to face obstacles, including low digital literacy, limited technical capacity among law enforcement officers, and difficulties in verifying electronic evidence. Therefore, improving technical capabilities, strengthening cooperation with digital platforms, and enhancing public awareness are essential to optimizing the enforcement of laws related to personal data dissemination on social media.*

### Abstrak (Indonesia)

Penyebaran data pribadi di media sosial merupakan salah satu bentuk kejahatan siber yang semakin meningkat seiring berkembangnya teknologi informasi. Tindakan ini menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi korban serta menimbulkan tantangan signifikan bagi sistem hukum nasional. Penelitian ini bertujuan meninjau pengaturan hukum mengenai perlindungan data pribadi serta implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran data pribadi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka regulasi di Indonesia telah memberikan dasar hukum yang lebih kuat untuk melindungi hak privasi masyarakat. Namun, penegakan hukum masih menghadapi kendala berupa kurangnya literasi digital, keterbatasan teknis aparat penegak hukum, serta kesulitan pembuktian terkait bukti elektronik. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas teknis, penguatan kerja sama dengan platform digital, dan edukasi publik diperlukan untuk mengoptimalkan penerapan hukum dalam menangani kasus penyebaran data pribadi di media sosial.

### Article History

Submitted: 18 Desember 2025

Accepted: 21 Desember 2025

Published: 22 Desember 2025

### Key Words

*personal data dissemination, social media, cyber law, personal data protection, law enforcement.*

### Sejarah Artikel

Submitted: 18 Desember 2025

Accepted: 21 Desember 2025

Published: 22 Desember 2025

### Kata Kunci

*penyebaran data pribadi, media sosial, hukum siber, perlindungan data pribadi, penegakan hukum.*

---

## PENDAHULUAN

Penyebaran data pribadi di media sosial merupakan persoalan serius yang muncul seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi di Indonesia. Akses terhadap internet yang semakin luas telah mengubah cara masyarakat berinteraksi dan berbagi informasi, namun pada saat yang sama menghadirkan ancaman terhadap hak privasi individu. Banyak kasus terjadi ketika informasi pribadi seseorang disebarluaskan tanpa izin, seperti foto, nomor telepon,



alamat, atau data identitas lainnya. Tindakan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga berdampak pada reputasi, keamanan, dan kondisi psikologis korban. Fenomena ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan data pribadi masih rendah, sementara media sosial sering kali digunakan tanpa memperhatikan batas etika dan hukum dalam membagikan informasi.

Dari sisi hukum, perlindungan terhadap data pribadi baru mendapatkan perhatian serius setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Sebelum regulasi ini lahir, aturan mengenai privasi masih tersebar dalam beberapa peraturan seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Menteri Kominfo. Namun, ketentuan tersebut belum mampu memberikan perlindungan yang komprehensif karena tidak secara tegas mengatur sanksi dan tanggung jawab terhadap pelanggaran data pribadi. Akibatnya, banyak korban penyebaran data pribadi tidak mendapatkan keadilan yang semestinya, bahkan sering kali tidak mengetahui mekanisme hukum yang dapat ditempuh. Lemahnya sistem perlindungan hukum ini memperlihatkan bahwa negara masih menghadapi tantangan besar dalam menegakkan hak privasi di era digital yang terus berkembang.

Penegakan hukum terhadap kasus penyebaran data pribadi juga menghadapi kendala yang cukup kompleks. Aparat penegak hukum sering kesulitan menelusuri pelaku karena bukti elektronik bersifat dinamis dan mudah dihapus. Selain itu, kemampuan teknis dalam bidang kejahatan siber belum merata di seluruh daerah. Kondisi tersebut membuat banyak laporan berhenti di tahap awal karena dianggap sulit dibuktikan. Di sisi lain, korban sering merasa enggan melapor karena takut mendapatkan stigma sosial, terlebih jika data yang disebarluaskan bersifat sensitif. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum belum sepenuhnya siap menghadapi dinamika kejahatan digital yang berkembang pesat.

Masalah penyebaran data pribadi juga berkaitan dengan perilaku masyarakat dalam menggunakan media sosial. Banyak pengguna yang dengan mudah menyebarkan informasi pribadi orang lain, baik karena motif pribadi, ekonomi, maupun sekadar keisengan. Tindakan ini sering dilakukan tanpa mempertimbangkan akibat hukum dan moral yang timbul. Rendahnya literasi digital serta kurangnya pemahaman mengenai hak privasi menyebabkan ruang digital menjadi semakin rentan terhadap pelanggaran. Kondisi ini menegaskan pentingnya edukasi hukum dan kesadaran publik mengenai batasan dalam penggunaan media sosial agar privasi setiap individu dapat terlindungi dengan baik.

Berdasarkan pernyataan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk meninjau aspek hukum terhadap tindak pidana penyebaran data pribadi di media sosial dalam konteks hukum nasional Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana pengaturan hukum memberikan perlindungan terhadap korban serta bagaimana penerapan hukum dilakukan terhadap pelaku yang melanggar. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya perlindungan hukum atas data pribadi dan menjadi kontribusi dalam upaya membangun sistem hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi di masa kini.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif. Pendekatan ini berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori hukum, serta pandangan para ahli yang berkaitan dengan tindak pidana penyebaran data pribadi di media sosial. Penelitian ini bertujuan memahami bagaimana hukum positif di Indonesia mengatur perlindungan terhadap data pribadi dan bagaimana penerapannya dalam



praktik penegakan hukum. Sumber data yang digunakan berasal dari bahan hukum primer berupa undang-undang dan peraturan terkait, bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, dan literatur hukum, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Data dianalisis secara kualitatif dengan menelaah isi dan makna dari setiap ketentuan hukum yang relevan, kemudian diinterpretasikan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai posisi hukum serta tantangan dalam penegakan hukum terhadap penyebaran data pribadi di media sosial.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Hukum Penyebaran Data Pribadi di Media Sosial**

Pengaturan hukum terhadap penyebaran data pribadi di Indonesia menunjukkan perkembangan signifikan setelah disahkannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mengakui data pribadi sebagai bagian dari hak fundamental warga negara. Kerangka baru ini memberikan dasar yang jelas bahwa data pribadi tidak dapat diproses atau disebarluaskan tanpa persetujuan yang sah dari pemilik data. Pemahaman mengenai dasar hukum ini menjadi sangat penting mengingat sifat media sosial yang memungkinkan informasi menyebar dengan cepat sehingga berpotensi menciptakan kerugian serius bagi korban. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa regulasi yang kuat menjadi faktor penting dalam pengurangan pelanggaran data pribadi di ranah digital (Putri, 2023).

Kategorisasi data pribadi menjadi data pribadi umum dan data pribadi sensitif mempertegas bahwa tingkat perlindungan harus disesuaikan dengan potensi risiko yang muncul. Data pribadi sensitif seperti informasi kesehatan, riwayat kriminal, atau informasi yang dapat menimbulkan diskriminasi memiliki perlindungan lebih tinggi karena dampak sosial dan psikologis yang dapat muncul jika data tersebut tersebar. Pembagian kategori ini berperan dalam menentukan tingkat kesalahan dan sanksi apabila terjadi penyebaran di media sosial. Kajian hukum terbaru menegaskan bahwa perlindungan khusus terhadap data sensitif merupakan pilar penting dalam menjaga keamanan digital masyarakat (Harahap, 2024).

Posisi hukum subjek data ditegaskan melalui hak-hak seperti hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk mengoreksi data, hak untuk menarik persetujuan, dan hak untuk menghapus data pribadi melalui mekanisme tertentu. Penguatan hak-hak ini menjadi bukti bahwa kontrol terhadap data berada di tangan pemilik, bukan pihak pengelola atau pemroses data. Penegasan ini menunjukkan bahwa penyebaran data pribadi tanpa izin, meskipun dilakukan oleh individu biasa di media sosial, tetap merupakan pelanggaran hukum. Prinsip ini menjawab kekosongan hukum yang sebelumnya sering menjadi hambatan dalam penanganan kasus penyebaran data.

Kewajiban bagi penyelenggara sistem elektronik menutup celah hukum yang sebelumnya sering dimanfaatkan oleh pelaku pelanggaran data. Penyelenggara diwajibkan menyediakan standar keamanan yang memadai untuk melindungi data pribadi pengguna. Penyelenggara juga berkewajiban melakukan pemberitahuan jika terjadi insiden kebocoran data agar korban dapat segera mengambil langkah perlindungan. Ketentuan ini memberikan jaminan bahwa pelanggaran penyebaran data tidak hanya dapat dibebankan kepada individu pelaku, tetapi juga kepada penyelenggara yang lalai dalam menjaga keamanan sistemnya.

Ketentuan sanksi administratif bagi pelanggar aturan data pribadi memberikan ruang bagi negara untuk mengendalikan aktivitas digital tanpa harus selalu membawa perkara ke ranah pidana. Sanksi seperti peringatan tertulis, penghentian sementara aktivitas pengolahan data, dan denda administratif dapat diterapkan terhadap individu maupun badan hukum.



Ketentuan administratif ini memperkuat efektivitas regulasi karena dapat diterapkan secara bertahap dan proporsional sesuai tingkat pelanggaran, sehingga tidak menimbulkan hambatan dalam implementasi hukum.

Sanksi perdata memberikan kesempatan bagi korban penyebaran data pribadi untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialaminya. Kerugian yang dimaksud dapat berupa kerugian materiil maupun immateriil seperti kesulitan pekerjaan, ancaman keamanan, atau tekanan psikologis akibat tersebarnya data. Pengaturan mengenai gugatan perdata memberikan opsi pemulihan bagi korban selain jalur pidana, memperluas mekanisme keadilan yang tersedia bagi masyarakat. Penguatan mekanisme ini sejalan dengan tren global mengenai perlindungan data pribadi.

Struktur hukum yang ada menunjukkan bahwa pengaturan penyebaran data pribadi di media sosial sudah memiliki fondasi yang kuat untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Kerangka regulasi nasional juga sejalan dengan standar internasional mengenai perlindungan data, sehingga memberikan kepastian hukum yang lebih baik dalam menghadapi tantangan digital yang semakin kompleks. Kajian terbaru menegaskan bahwa efektivitas regulasi baru sangat bergantung pada kesadaran hukum masyarakat dan kapasitas penegak hukum dalam memahami konteks digital.

### **Implementasi Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penyebaran Data Pribadi**

Penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran data pribadi dimulai dari proses pelaporan yang dilakukan korban kepada aparat penegak hukum. Laporan ini menjadi dasar untuk menentukan bentuk pelanggaran serta ketentuan hukum yang akan digunakan dalam penyelidikan. Proses penentuan pasal sangat penting karena penyebaran data dapat masuk kategori pelanggaran administratif, perdata, atau pidana tergantung unsur perbuatannya. Kesalahan dalam identifikasi awal dapat menyebabkan hambatan dalam pembuktian. Penelitian terbaru menyebutkan bahwa ketepatan klasifikasi awal kasus menjadi kunci dalam efektivitas penanganan perkara siber (Nugraha, 2023).

Kekuatan utama proses penegakan hukum berada pada kemampuan penegak hukum dalam mengumpulkan bukti elektronik secara valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Bukti seperti tangkapan layar, rekaman percakapan, atau metadata unggahan harus diverifikasi secara teknis untuk memastikan hubungan langsung antara tindakan pelaku dan kerugian korban. Bukti elektronik bersifat mudah dihapus atau dimanipulasi sehingga pemeriksaan forensik digital menjadi sangat penting dalam memastikan keakuratan data. Kajian terkini menunjukkan bahwa keberhasilan pembuktian perkara siber sangat dipengaruhi kualitas analisis forensik digital (Ramadhan, 2024).

Kerja sama antara aparat penegak hukum dengan platform media sosial menjadi bagian krusial dalam memperoleh bukti tambahan yang tidak dapat dijangkau secara mandiri oleh penyidik lokal. Data seperti alamat IP, riwayat login, hingga arsip unggahan yang sudah dihapus seringkali hanya dapat diperoleh melalui permintaan resmi kepada perusahaan platform. Proses ini memerlukan waktu dan tergantung pada kebijakan internal perusahaan, sehingga koordinasi yang baik menjadi kebutuhan mutlak. Hambatan ini sering menjadi faktor yang memperlambat penyidikan dan memperbesar risiko tidak tertangkapnya pelaku.

Penentuan sanksi pidana terhadap pelaku penyebaran data pribadi dilakukan apabila unsur kesengajaan terbukti jelas. Pelaku yang menyebarkan data karena motivasi membalas dendam, memperlakukan korban, atau memeras dapat dikenai hukuman berupa pidana penjara maupun denda. Penerapan sanksi pidana bertujuan memberikan efek jera dan melindungi masyarakat dari potensi kejahatan serupa. Ketentuan pidana dalam UU PDP memperluas ruang



lingkup penegakan hukum yang sebelumnya hanya mengandalkan UU ITE sehingga lebih relevan untuk kasus penyebaran data pribadi.

Proses penjatuhan sanksi administratif juga dilakukan apabila pelaku atau badan usaha terbukti melanggar aturan perlindungan data tetapi tidak memenuhi unsur pidana. Pengenaan sanksi administratif memberi ruang bagi penyelesaian yang lebih cepat dan tidak memerlukan proses panjang seperti perkara pidana. Sanksi administratif juga dianggap lebih fleksibel untuk pelaku yang bertindak karena ketidaktahuan, bukan niat jahat. Pendekatan ini memberikan keseimbangan antara perlindungan hukum dan proporsionalitas sanksi.

Mekanisme gugatan perdata dapat ditempuh korban sebagai upaya pemulihan atas kerugian yang diderita. Gugatan perdata memungkinkan pengadilan menetapkan ganti rugi materiil maupun immateriil terhadap pelaku atau penyelenggara sistem elektronik yang lalai. Mekanisme ini menjadi opsi tambahan ketika korban membutuhkan bentuk pemulihan yang lebih spesifik, misalnya permintaan penghapusan data, permintaan maaf, atau penghentian aktivitas pelaku di media sosial. Kehadiran mekanisme ini memperluas peluang korban untuk mendapatkan keadilan secara utuh.

Implementasi penegakan hukum masih menghadapi tantangan besar terutama dalam hal literasi digital masyarakat dan kemampuan teknis aparat penegak hukum. Tantangan ini berdampak pada lambatnya proses penyidikan dan ketidakkonsistenan penerapan pasal dalam perkara serupa. Penguatan kapasitas aparat, penyusunan SOP penanganan bukti digital, serta edukasi publik menjadi kebutuhan mendesak agar penegakan hukum dapat berjalan optimal. Kajian mutakhir menekankan bahwa peningkatan kapasitas penegak hukum merupakan faktor utama penyempurna efektivitas UU PDP dalam praktik (Zahra, 2024).

## **SIMPULAN**

Penyebaran data pribadi di media sosial merupakan bentuk pelanggaran serius yang berdampak langsung pada privasi, keamanan, dan martabat individu. Kajian hukum menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka regulasi yang lebih komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memperkuat perlindungan terhadap data pribadi dan menegaskan hak-hak subjek data serta kewajiban pengendali maupun prosesor data. Keberadaan ketentuan terkait sanksi administratif, perdata, dan pidana memberikan landasan hukum yang jelas dalam menindak pelanggaran, termasuk penyebaran data pribadi tanpa izin di media sosial. Meski demikian, efektivitas regulasi masih bergantung pada konsistensi implementasinya dan tingkat kesadaran masyarakat terhadap hak privasi. Rendahnya literasi digital dan kurangnya pemahaman hukum masih menjadi penyebab utama terulangnya kasus penyebaran data yang merugikan banyak pihak.

Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran data pribadi masih menghadapi sejumlah kendala, terutama dalam pengumpulan dan validasi bukti elektronik yang sifatnya mudah dihapus, dimanipulasi, dan tersebar lintas platform. Kapasitas teknis aparat penegak hukum yang belum merata serta proses koordinasi dengan platform media sosial menjadi faktor penghambat yang seringkali mengurangi efektivitas penanganan kasus. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan forensik digital, pengembangan SOP penanganan kasus siber, serta kerja sama yang lebih kuat antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan penyelenggara platform digital menjadi kebutuhan mendesak. Di sisi lain, edukasi publik mengenai penggunaan media sosial yang bertanggung jawab serta pentingnya menjaga privasi harus terus diperkuat. Dengan demikian, upaya perlindungan data pribadi tidak hanya



mengandalkan aturan hukum, tetapi juga kolaborasi antara negara dan masyarakat dalam membangun ekosistem digital yang aman dan beretika.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Putri, A. R. (2023). Perlindungan data pribadi dalam ekosistem digital Indonesia. *Jurnal Hukum Siber Indonesia*, 7(2), 115–130.

Harahap, M. S. (2024). Kebijakan hukum terhadap data pribadi sensitif di era transformasi digital. *Jurnal Legislasi Nasional*, 12(1), 44–60.

Nugraha, F. A. (2023). Klasifikasi awal perkara siber dan implikasinya dalam pembuktian hukum. *Jurnal Kriminologi Modern*, 5(3), 201–218.

Ramadhan, R. (2024). Forensik digital sebagai alat pembuktian tindak pidana di ruang siber. *Jurnal Teknologi & Hukum*, 9(1), 77–94.

Zahra, K. N. (2024). Efektivitas penegakan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 6(2), 132–148.

Sutanto, B. (2018). Privasi sebagai hak konstitusional di Indonesia. Jakarta: Pustaka Utama Nasional.

Wijaya, R. A. (2021). Hukum informasi dan transaksi elektronik: Analisis kasus dan penerapannya. Bandung: Citra Aditya Media.

Hutabarat, T., & Surya, D. (2022). Keamanan siber dan mitigasi kebocoran data di media sosial. *Jurnal Keamanan Digital*, 4(1), 55–71.

Lestari, F. M. (2019). Literasi digital dan implikasinya terhadap perlindungan privasi masyarakat. *Jurnal Komunikasi Nusantara*, 3(2), 98–112.

Prabowo, D. (2020). Aspek hukum perlindungan data pribadi dalam transaksi elektronik. Surabaya: Akademia Press.

Sari, R. L. (2021). Analisis yuridis terhadap pelanggaran privasi di media sosial. *Jurnal HAM & Hukum*, 11(3), 245–260.

Gunawan, I. P. (2020). Keamanan informasi dan perkembangan teknologi digital. Yogyakarta: Andalas Media.

Maulana, H. (2023). Penerapan sanksi administratif dalam kasus pelanggaran data pribadi. *Jurnal Administrasi Negara*, 8(2), 122–139.

Anindita, V. (2022). Etika digital dan penggunaan media sosial yang bertanggung jawab. Malang: Penerbit Nusantara.

Rakhman, Y. (2017). Hukum privasi dan dinamika masyarakat digital Indonesia. Bandung: Mandiri Pustaka.